

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian *Trips Agreement*, telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU Merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), dalam hal ini Direktorat Merek, untuk melindungi merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain terutama untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam UU Merek yang saat ini berlaku, kewenangan melindungi merek terkenal tersebut diberikan melalui Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari pihak Monster tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2015, jawaban memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa disebabkan masih adanya putusan Komisi Banding Merek yang belum diputuskan, dengan demikian masih ada putusan yang bergantung, sehingga gugatan Penggugat prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran merek milik Tergugat belum waktunya diajukan karena harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek agar tidak ada putusan yang saling tumpang tindih.

5.6. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Eksklusif Merek Monster, Ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Trips Agreemen* adalah :

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang menangani pendaftaran-pendaftaran merek yang ada di Indonesia harus secara tegas dalam bertindak terhadap pelaku pendafaran merek, alasan ini didasarkan pada banyaknya kasus sengketa merek terkenal asing yang akan mendaftarkan mereknya di Indonesia mengalami penolakan, dengan alasan telah terdaftar merek yang sama baik dalam klasifikasi produk yang sama ataupun yang berbeda.

